

## MEDIS – LIMBAH – PENGELOLAAN – FASILITASI

2022

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 1 TAHUN 2022, LD 2022/NO.1 SETDA KAB. PURWOREJO 16 HLM

### FASILITASI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS.

- Abstrak : – Kabupaten Purworejo masih terdapat Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak mampu mengelola limbah medisnya sendiri sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, risiko penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah, Pemerintah Daerah memfasilitasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak mampu mengelola limbah medisnya sendiri dan bertanggung jawab menyusun kebijakan daerah di bidang pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.;
- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
  - Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan Tentang Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur tentang Pengertian, Asas, Sasaran, Tujuan, Tahapan, Bentuk Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis, Mekanisme Pemberian Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan.
- Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 31 Mei 2022;
- Kerjasama Pengelolaan Limbah Medis yang ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama.
  - Dalam hal perjanjian kerjasama tidak ada batas waktu berlakunya, perjanjian kerjasama tersebut harus disesuaikan

- dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) Tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini
- Penjelasan 4 Hlm